



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KHOIRUL ANAM Bin RAJIKAN;
2. Tempat Lahir : Rembang;
3. Umur / Tgl.Lahir : 22 Tahun / 21 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sekarsari RT.001 RW.002 Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANAM bin RAJIKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega tanpa Plat nomor dalam keadaan habis terbakar.
 - 1 (satu) buah Helm warna merah merk “GHM”.
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah celana training olahraga warna biru kombinasi merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRUL ANAM bin RAJIKAN

 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi SEMIATI binti SUWONDO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAM bin RAJIKAN, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Karangsekar Turut Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pergi dengan mengenakan jaket jeans warna biru dan celana training olah raga warna biru kombinasi merah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan helm warna merah merk GHM melihat Saksi SEMIATI binti SUWONDO yang membawa tas kecil warna biru dengan posisi tali tas dislempangkan disebelah kiri dibonceng Saksi NURUL QOMARIYAH dan anak AQILLA FARIZA MUFIA, mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna putih selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk merampas tas warna biru milik Saksi SEMIATI dengan maksud untuk mendapatkan uang guna memperbaiki soundsystem dirumah Terdakwa yang rusak kemudian sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa mendekati Saksi SEMIATI yang dibonceng Saksi NURUL QOMARIYAH, lalu Terdakwa menarik tas kecil warna biru milik Saksi SEMIATI secara paksa tanpa izin dan terjadi tarik menarik hingga tas kecil warna biru milik Saksi SEMIATI putus tali slempangnya dan berhasil dikuasai Terdakwa, selanjutnya pada saat sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai Terdakwa hendak melarikan diri menyentuh stang sepeda motor yang dikendarai Saksi NURUL QOMARIYAH hingga terjatuh



kemudian sepeda motor yang dikendari Saksi NURUL QOMARIYAH yang memboncengkan Saksi SEMIATI dan anak AQILLA FARIZA MUFIA ikut terjatuh kemudian Saksi SEMIATI berteriak meminta tolong, lalu Saksi TASMINTO bin alm DJUPRI bersama warga datang dan menangkap Terdakwa yang sebelumnya telah membuang tas kecil warna biru milik Saksi SEMIATI ke jalan, lalu Terdakwa ditangkap warga dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dibakar warga hingga tidak dapat digunakan kemudian Terdakwa diamankan kerumah Kepala Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, lalu dibawa ke Polsek Kaliori untuk diproses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SEMIATI binti SUWONDO mengalami sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 440/431/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani dr. DWI APRILIA HARYANI, nip. 198304047009032012, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan UPT PUSKESMAS KALIORI dengan kesimpulan Tampak luka robek di pelipis dan siku tangan kanan, luka lecet di siku tangan kanan, hematom di belakang kepala, kemungkinan akibat trauma tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan,
- Bahwa Saksi SEMIATI binti SUWONDO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang dipergunakan Saksi SEMIATI binti SUWONDO untuk biaya berobat ke Puskesmas Kaliori dan Saksi SEMIATI binti SUWONDO tidak dapat masuk kerja di pabrik selama 15 (lima belas) hari setelah kejadian dengan kerugian sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NURUL QOMARIYAH Binti KASMANI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa perampasan atau penjabretan tas;
 - Bahwa yang dirampas atau dijambret yaitu berupa tas, tas tersebut milik Saudari Semiaty yang pada saat itu masih dipakai menyelempang disebelah kiri hingga putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu Saksi yang membonceng saudari Semiati beserta anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06:30 WIB di jalan desa Karangsekar Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat itu yang merampas 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor, kalau Saksi naik sepeda motor bertiga sama anak Saksi dan saudari Semiati;
- Bahwa Saksi yang membonceng kemudian anak Saksi ditengah dan dibelakang saudari Semiati;
- Bahwa saat itu Saksi habis membeli sayur di warung di Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
- Bahwa kondisi Saksi waktu itu terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengalami luka luka dipergelangan tangan dan lutut lecet serta pinggang sebelah kanan lebam, anak Saksi mengalami luka luka dibagian tangan dan kakinya lecet sedangkan untuk saudari Semiati mengalami luka-luka dibagian kening sebelah kanan, sikut kanan dan punggung serta pergelangan tangan mengalami lecet;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berteriak minta tolong dengan harapan ada warga yang menolong;
- Bahwa setelah itu ada warga berdatangan menolong dan berhasil menangkap pelaku kemudian pelaku dibawa dan diamankan di rumah Kepala Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa langsung menarik dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sempat mau lari tetapi sepeda motornya tidak bisa distarter atau dihidupkan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diamankan di rumah Kepala Desa Bogoharjo, lalu apa tindakan saudari setelah itu;
- Bahwa waktu itu Saksi langsung mengantarkan saudari Semiati berobat ke Puskesmas Kaliori dan setelah itu saya disarankan oleh Kepala Desa Bogoharjo untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliori guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai kendaraan Yamaha Vega R tanpa plat nomor;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi TASRIP, S,Ag Bin DJUMADI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06:30 WIB di jalan desa Karangsekar Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang, Terdakwa telah mengambil tas warna biru milik Saudari Semiati, dengan cara merampas atau menjambretnya;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah Saksi oleh warga masyarakat untuk diamankan karena telah menjambret atau merampas tas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa selain Terdakwa, warga juga mengamankan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Polsek Kaliore untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali korban perampasan yaitu saudari Semiati dan saudari Nurul Qomariyah, yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa ketika dibawa ke rumah Saksi, kondisinya dalam keadaan sudah dibakar masa atau kondisi sudah hangus;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah Yamaha Vega tanpa ada dek;
- Bahwa menurut keterangan saudara Tasminto, salah satu warga yang ikut menangkap Terdakwa, kejadiannya perampasan atas adalah ketika saudari Semiati waktu itu dibonceng oleh saudari Nurul Qomariyah namun tidak mengetahui darimana mereka;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka-luka sedikit bahkan sempat dikasih obat merah sama istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor Terdakwa belum dibakar pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dari amukan warga kemudian Saksi diberi tahu kalau sepeda motor Terdakwa dibakar warga di lapangan Desa Bogoharjo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Semiati mengalami luka yang harus dijahit dan berobat jalan untuk pengobatan lukanya sedangkan saudara Nurul Qomariyah dan anaknya mengalami luka lecet-lecet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang milik saudara Semiati yang dirampas oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas slempang kecil warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TASMINTO Bin (Alm) DJUPRI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa perampasan atau penjabretan tas slempang milik saudara Semiati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06:30 WIB di jalan desa Karangsekar Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan warga yang lain, kemudian membawanya ke rumah Pak Tasrip selaku Kepala Desa Bogoharjo,
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menggali liang kubur bersama warga untuk memakamkan warga yang meninggal dunia;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil dengan cara merampas tas warna biru milik Saudari Semiati, ia sedang dibonceng sepeda motor oleh Saudari Nurul Qomariyah dan anaknya;
- Bahwa posisi saat itu, Saudari Semiati berada di belakang sedangkan Saudari Nurul Qomariyah di depan dan anaknya di tengah;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa Saksi melihat Saudari Semiati, Saudari Nurul Qomariyah dan anaknya terjatuh dari sepeda motor, demikian pula Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa Saudari Nurul Qomariyah dan anaknya mengalami luka-luka di tangan lecet-lecet sedangkan Saudari Semiati luka-lukanya agak parah yaitu selain tangannya mengalami lecet-lecet, kepala bagian belakang juga mengalami luka-luka;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka-lukanya hanya dibagian tangan lecet-lecet sedikit;
- Bahwa saat kejadian, Saksi mendengar teriakan seseorang minta tolong, kemudian Saksi langsung berlari bersama warga setempat kejadian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sempat mau lari tetapi sepeda motornya tidak bisa distarter atau dihidupkan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa sepeda motor milik Saudari Nurul Qomariyah mengalami kerusakan yaitu spion sebelah kanan patah dan body samping sebelah kanan lecet-lecet;
- Bahwa Saudari Semiati karena menderita luka yang harus dijahit maka dilakukan pengobatan rawat jalan sementara Saudari Nurul Qomariyah dan anaknya tidak melakukan pengobatan karena hanya luka lecet-lecet;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SEMIATI Binti SUWONDO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06:30 WIB di jalan desa Karangsekar Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Saksi menjadi korban perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tas slempang kecil warna biru milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat kejadian, Saksi mengendarai sepeda motor bertiga dengan Saudari Nurul Qomariyah dan anaknya.
- Bahwa posisi saat itu, Saksi berada di belakang sedangkan Saudari Nurul Qomariyah di depan dan anaknya di tengah;
- Bahwa waktu itu Saksi habis membeli sayur di warung di Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
- Bahwa ketika Terdakwa menarik tas miliknya, Saksi berusaha mempertahankan tas hingga terjadi tarik menarik diantara mereka hingga akhirnya Saksi terjatuh dari sepeda motor;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menarik tas kecil warna biru milik Saksi secara paksa dan terjadi tarik menarik hingga tas kecil warna biru milik Saksi putus tali slempangnya dan berhasil dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka dibagian kening sebelah kanan, sikut kanan dan punggung serta pergelangan tangan mengalami lecet sedangkan untuk Nurul Qomariyah mengalami luka-luka dipergelangan tangan dan lutut lecet serta pinggang sebelah kanan lebam, dan anaknya Nurul Qomariyah yang bernama Aqilla Fariza Mufia mengalami luka luka dibagian tangan dan kakinya lecet;
- Bahwa pada saat terjatuh Saudari Nurul Qomariyah sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian warga berdatangan menolong dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah Kepala Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa langsung menarik dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sempat mau melarikan diri tetapi sepeda motornya tidak bisa distarter atau dihidupkan sehingga Terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa tas milik Saksi isinya minyak wangi dan uang sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saudara Nurul Qomariyah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi tidak masuk kerja sehingga mengalami kerugian tidak memperoleh penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi Ade charge/Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penjabretan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 06.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Karangsekar Turut Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa berawal ketika Terdakwa pergi dengan mengenakan jaket jeans warna biru dan celana training olah raga warna biru kombinasi merah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan helm warna merah merk GHM melihat Saksi SEMIATI binti SUWONDO yang membawa tas kecil warna biru dengan posisi tali tas dislempangkan disebelah kiri dibonceng Saksi NURUL QOMARIYAH dan anak AQILLA FARIZA MUFIA, mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna putih
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk merampas tas warna biru milik Saksi SEMIATI dengan maksud untuk mendapatkan uang guna memperbaiki soundsystem dirumah Terdakwa yang rusak;
 - Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa mendekati Saksi SEMIATI yang dibonceng Saksi NURUL QOMARIYAH, lalu Terdakwa menarik tas kecil warna biru milik Saksi SEMIATI secara paksa dan terjadi tarik menarik hingga tas kecil warna biru milik Saksi SEMIATI putus tali slempangnya dan berhasil dikuasai Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada saat sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai Terdakwa hendak melarikan diri menyentuh stang sepeda motor yang dikendarai Saksi NURUL QOMARIYAH hingga terjatuh kemudian sepeda motor yang dikendari Saksi NURUL QOMARIYAH yang memboncengkan Saksi SEMIATI dan anak AQILLA FARIZA MUFIA ikut terjatuh kemudian Saksi SEMIATI berteriak meminta tolong;
 - Bahwa kemudian warga datang dan menangkap Terdakwa yang sebelumnya telah membuang tas kecil warna biru milik Saksi SEMIATI ke jalan, lalu Terdakwa ditangkap warga dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dibakar warga hingga tidak dapat digunakan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan kerumah Kepala Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, lalu dibawa ke Polsek Kaliori untuk diproses hukum.
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna biru;
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega tanpa plat Nomor dalam keadaan habis terbakar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna merah merk "GHM";
- 1 (satu) buah jaket Jeans warna Biru;
- 1 (satu) buah celana Treaning olahraga warna biru kombinasi merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 440/431/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani dr. DWI APRILIA HARYANI, nip. 198304047009032012, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan UPT PUSKESMAS KALIORI dengan kesimpulan Tampak luka robek di pelipis dan siku tangan kanan, luka lecet di siku tangan kanan, hematoma di belakang kepala, kemungkinan akibat trauma tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat visum et repertum Nomor : 440/431/2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06:30 WIB di jalan desa Karangsekar Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil tas slempang kecil warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo dengan cara merampasnya;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 06.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Karangsekar Turut Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, ketika Terdakwa pergi dengan mengenakan jaket jeans warna biru dan celana training olahraga warna biru kombinasi merah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan helm warna merah merk GHM melihat Saksi Semiati Binti Suwondo yang membawa tas kecil warna biru dengan posisi tali tas dislempangkan disebelah kiri dibonceng Saksi Nurul Qomariyah dan anaknya bernama Aqilla Fariza Mufia, mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk merampas tas warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo dengan maksud untuk mendapatkan uang guna memperbaiki soundsystem di rumah Terdakwa yang rusak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa mendekati Saksi Semiati Binti Suwondo yang dibonceng Saksi Nurul Qomariyah, lalu Terdakwa menarik tas kecil warna biru milik Saksi Semiati secara paksa dan terjadi tarik menarik hingga tas kecil warna biru milik Saksi Semiati putus tali slempangnya dan berhasil dikuasai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai Terdakwa hendak melarikan diri menyentuh stang sepeda motor yang dikendarai Saksi Nurul Qomariyah hingga terjatuh kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi Nurul Qomariyah, yang memboncengkan Saksi Semiati dan anak Aqilla Fariza Mufia ikut terjatuh kemudian Saksi Semiati dan Saksi Nurul berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian warga datang dan menangkap Terdakwa yang sebelumnya telah membuang tas kecil warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo ke jalan, lalu Terdakwa ditangkap warga dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dibakar warga hingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan kerumah Kepala Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, lalu dibawa ke Polsek Kaliori untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Semiati Binti Suwondo mengalami sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 440/431/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani dr. DWI APRILIA HARYANI, nip. 198304047009032012, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan UPT PUSKESMAS KALIORI dengan kesimpulan Tampak luka robek di pelipis dan siku tangan kanan, luka lecet di siku tangan kanan, hematom di belakang kepala, kemungkinan akibat trauma tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Kesatu : “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin RAJIKAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 06:30 WIB di jalan desa Karangsekar Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil tas slempang kecil warna biru milik Saksi Semiati dengan cara merampasnya;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 06.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Karangsekar Turut Desa Karangsekar Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang, ketika Terdakwa pergi dengan mengenakan jaket jeans warna biru dan celana training olah raga warna biru kombinasi merah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan helm warna merah merk GHM melihat Saksi Semiati Binti Suwondo yang membawa tas kecil warna biru dengan posisi tali tas dislempangkan disebelah kiri dibonceng Saksi Nurul Qomariyah dan anak Aqilla Fariza Mufia, mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk merampas tas warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo dengan maksud untuk mendapatkan uang guna memperbaiki soundsystem dirumah Terdakwa yang rusak;
- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa mendekati Saksi Semiati Binti Suwondo yang dibonceng Saksi Nurul Qomariyah, lalu Terdakwa menarik tas kecil warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo secara paksa dan terjadi tarik menarik hingga tas kecil warna biru milik Saksi Semiati putus tali slempangnya dan berhasil dikuasai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tas warna biru milik Saksi Semiati, telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa dengan tanpa ijin Saksi Semiati sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas warna biru milik Saksi Semiati adalah untuk dimiliki dan untuk mendapatkan uang guna memperbaiki soundsystem di rumah Terdakwa yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur keempat : “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dikehendaki adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pokoknya ;

Menimbang, bahwa dengan didahului oleh sesuatu kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah dimaksudkan untuk mempersiapkan perbuatan pokoknya dan perbuatan itu dilakukan sebelumnya, sedangkan dengan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk mempermudah perbuatan pokok dan kekerasan tersebut haruslah dilakukan bersama dengan perbuatan pokok, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah dimaksudkan untuk melindungi diri sendiri atau temannya dimana perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah adanya perbuatan pokok ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ini menghendaki adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pokoknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hal ini telah ada sesuatu kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 06.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Karangsekar Turut Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang berawal ketika Terdakwa pergi dengan mengenakan jaket jeans warna biru dan celana training olah raga warna biru kombinasi merah mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat dengan helm warna merah merk GHM melihat Saksi Semiati Binti Suwondo yang membawa tas kecil warna biru dengan posisi tali tas dislempangkan disebelah kiri dibonceng Saksi Nuruk Qomariyah dan Anak Aqilla Fariza Mufia, mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk merampas tas warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo dengan maksud untuk mendapatkan uang guna memperbaiki soundsystem di rumah Terdakwa yang rusak, kemudian sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa mendekati Saksi Semiati yang dibonceng Saksi Nurul Qomariyah, lalu Terdakwa menarik tas kecil warna biru milik Saksi Semiati secara paksa dan terjadi tarik menarik hingga tas kecil warna biru milik Saksi Semiati putus tali slempangnya dan berhasil dikuasai Terdakwa, selanjutnya pada saat sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai Terdakwa hendak melarikan diri menyentuh stang sepeda motor yang dikendarai Saksi Nurul Qomariyah hingga terjatuh kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi Nurul

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg



Qomariyah juga terjatuh sehingga Saksi Semiati, Saksi Nurul Qomariyah dan Anak Aqilla Fariza Mufia yang ada di sepeda ikut terjatuh lalu Saksi Nurul Qomariyah dan Saksi Semiati berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa kemudian warga datang dan menangkap Terdakwa yang sebelumnya telah membuang tas kecil warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo ke jalan, lalu Terdakwa ditangkap warga dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dibakar warga hingga tidak dapat digunakan, kemudian Terdakwa diamankan kerumah Kepala Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori, lalu dibawa ke Polsek Kaliori untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak dalam upaya menguasai tas kecil warna biru milik Saksi Semiati, yang akhirnya mempermudah Terdakwa untuk mengambil/menguasai barang milik Saksi Semiati tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Semiati Binti Suwondo mengalami sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor : 440/431/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani dr. DWI APRILIA HARYANI, nip. 198304047009032012, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan UPT PUSKESMAS KALIORI dengan kesimpulan Tampak luka robek di pelipis dan siku tangan kanan, luka lecet di siku tangan kanan, hematom di belakang kepala, kemungkinan akibat trauma tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur kelima : “Akan tetapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan “Percobaan”, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya, bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam upaya menguasai atau mengambil tas milik Saksi Semiati diantara Terdakwa dengan Saksi Semiati terjadi tarik menarik hingga akhirnya tas kecil warna biru milik Saksi Semiati putus tali slempangnya dan berhasil dikuasai Terdakwa, dan ketika Terdakwa hendak melarikan diri, sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarainya menyentuh stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurul Qomariyah hingga akhirnya Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi Nurul Qomariyah, yang memboncengkan Saksi Semiati dan anaknya bernama Aqilla Fariza Mufia ikut terjatuh, lalu Saksi Semiati dan Saksi Nurul Qomariyah berteriak meminta tolong dan Terdakwa ditangkap oleh warga, dimana sebelumnya Terdakwa telah membuang tas kecil warna biru milik Saksi Semiati Binti Suwondo yang diambilnya tersebut ke jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa tas kecil warna biru Saksi Semiati Binti Suwondo telah berpindah letak penguasaannya dari penguasaan Saksi Semiati Binti Suwondo menjadi di bawah penguasaan Terdakwa walaupun kemudian Terdakwa membuang tas kecil warna biru tersebut karena teriakan Saksi Semiati Binti Suwondo yang memancing kedatangan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak lagi dapat dipersalahkan melakukan percobaan karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri telah berpindah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Akan tetapi perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur Pasal 53 KUHPidana tidak terpenuhi tidak menyebabkan Terdakwa dibebaskan demi hukum, hal ini dikarenakan unsur pokok Pasal 365 KUHPidana, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dalam uraian pertimbangan di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu Pencurian Dengan Kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna biru;

Yang disita dari Saksi Semiati Binti Suwondo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Semiati Binti Suwondo;

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega tanpa plat Nomor dalam keadaan habis terbakar;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk "GHM";
- 1 (satu) buah jaket Jeans warna Biru;
- 1 (satu) buah celana Treaning olahraga warna biru kombinasi merah;

Yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan Saksi Semiati Binti Suwondo, Saksi Nurul Qomariyah dan Anak Aqilla Fariza Mufia;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin RAJIKAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega tanpa Plat nomor dalam keadaan habis terbakar.
 - 1 (satu) buah Helm warna merah merk "GHM".
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah celana training olahraga warna biru kombinasi merah.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna biru.Dikembalikan kepada Saksi Semiati Binti Suwondo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H, dan Alif Yunan Noviari, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh ZK. Bagus Catur Yuliawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.